



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan terkoordinasi di lingkungan pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

15. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data.
16. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antarsimpul jaringan dalam suatu organisasi.
17. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
18. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE.
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.
21. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
22. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
23. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
24. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
25. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
26. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
27. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik Data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.

28. Domain Arsitektur adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur Proses Bisnis, domain arsitektur Data dan Informasi, domain arsitektur Infrastruktur SPBE, domain arsitektur Aplikasi SPBE, domain arsitektur Keamanan SPBE, dan domain arsitektur Layanan SPBE.
29. Walidata adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarkan Data.
30. Produsen Data adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Wali Layanan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan urusan di bidang organisasi dan reformasi birokrasi untuk melakukan pengelolaan Layanan SPBE sesuai dengan Arsitektur SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Unsur SPBE

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu terhadap unsur SPBE.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Arsitektur SPBE

Pasal 3

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Domain Arsitektur; dan
 - b. referensi arsitektur.
- (3) Domain Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
 - b. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
 - c. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. Domain Arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. Domain Arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
- (5) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Arsitektur SPBE menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (7) Keterkaitan antar-Domain Arsitektur SPBE dan kerangka kerja Arsitektur SPBE dalam kerangka kerja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (9) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, tim koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat melakukan konsultasi dengan tim koordinasi SPBE nasional.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE yang dilaksanakan secara mandiri dan/atau oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; dan/atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE

Pasal 5

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- (3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, terkait penyusunan muatan Peta Rencana SPBE; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, terkait penyelarasan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran, serta inisiatif strategis Arsitektur SPBE dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, Gubernur berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (8) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan/atau
 - d. hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Keempat

Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 7

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE, dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 8

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

- (3) Proses Bisnis disusun dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Gubernur mengenai penyusunan peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Keenam

Data dan Informasi

Pasal 9

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh dari Pengguna SPBE.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Gubernur mengenai satu data Indonesia tingkat provinsi.

Bagian Ketujuh

Infrastruktur SPBE

Pasal 10

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Pusat Data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Infrastruktur SPBE diselenggarakan secara terpusat oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem Informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal, seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Dalam rangka menyediakan keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antarsimpul jaringan dalam Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 12

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan instansi pusat.
- (2) Dalam rangka menyediakan keterhubungan Layanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan fungsi layanan Pusat Data di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Layanan Pusat Data di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola terpusat oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memanfaatkan layanan Pusat Data di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika selaku pengelola layanan Pusat Data daerah menjamin ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. tahap persiapan;
 - b. tahap migrasi; dan
 - c. tahap integrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dalam jaminan ketersediaan penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedelapan

Aplikasi SPBE

Pasal 15

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g digunakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelaikan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (6) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Hak cipta atas Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kesembilan

Keamanan SPBE

Pasal 16

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (4) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengendalian Keamanan SPBE di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kesepuluh

Layanan SPBE

Pasal 17

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan kebutuhan birokrasi pemerintahan meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan dinamis;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan dan akuntabilitas kinerja, dan
 - i. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan meliputi:
 - a. pengaduan publik;
 - b. dokumentasi dan Informasi hukum;
 - c. pengawasan internal; dan/atau
 - d. layanan publik sesuai kebutuhan bidang urusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- (6) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (7) Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang organisasi dan reformasi birokrasi.
- (8) Aplikasi layanan publik berbasis elektronik secara operasional diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur mengenai penyelenggaraan aplikasi layanan publik berbasis elektronik.

BAB III

MANAJEMEN SPBE

Pasal 18

Manajemen SPBE meliputi:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan Informasi;
- c. manajemen Data;
- d. manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE.

Bagian Kesatu

Manajemen Risiko

Pasal 19

- (1) Manajemen risiko SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui:
 - a. proses identifikasi;
 - b. analisis;
 - c. pengendalian; dan
 - d. Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Struktur manajemen risiko SPBE terdiri dari:
 - a. komite manajemen risiko SPBE;
 - b. unit kepatuhan risiko SPBE; dan
 - c. unit pemilik risiko SPBE.

- (4) Susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi struktur komite manajemen risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diproses oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan.

Bagian Kedua

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 20

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melaksanakan:
 - a. penyusunan rencana manajemen keamanan Informasi;
 - b. pengelolaan dan pengendalian keamanan Data; dan
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan.
- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah melaksanakan manajemen keamanan Informasi untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

Bagian Ketiga

Manajemen Data

Pasal 21

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan yang meliputi:
 - a. arsitektur Data;
 - b. Data induk;
 - c. Data referensi;
 - d. basis Data; dan
 - e. kualitas Data.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah menyusun rencana manajemen Data dan memproses penetapan Data prioritas.

- (4) Produsen Data menghasilkan Data sesuai dengan Data prioritas yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dalam rangka menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional, Walidata melaksanakan manajemen Data.

Bagian Keempat

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 22

- (1) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi Informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dilaksanakan secara terpadu oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset daerah terkait penyelenggaraan pengelolaan aset daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait penyelenggaraan dukungan teknis pengelolaan aset teknologi Informasi dan komunikasi daerah.

Bagian Kelima

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 23

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- (3) Tata Kelola manajemen sumber daya manusia SPBE dilaksanakan secara terpadu oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan kepegawaian terkait perencanaan, pengadaan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia SPBE; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan pelatihan terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

Bagian Keenam

Manajemen Pengetahuan

Pasal 24

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan pelatihan dalam menyusun rencana dan pelaksanaan manajemen pengetahuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (5) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketujuh

Manajemen Perubahan

Pasal 25

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g bertujuan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE, dan Evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.

- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyelenggarakan Layanan SPBE melaksanakan manajemen perubahan.
- (4) Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi organisasi dan reformasi birokrasi dalam menyusun rencana dan melaksanakan manajemen perubahan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (5) Manajemen perubahan dilaksanakan secara terstruktur oleh:
 - a. komite manajemen perubahan;
 - b. agen perubahan SPBE; dan
 - c. unit pelaksana manajemen perubahan.
- (6) Komite manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Manajemen Layanan SPBE

Pasal 26

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6).
- (4) Manajemen Layanan SPBE diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berkoordinasi dengan Wali Layanan.
- (5) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan secara terpadu oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait penyelenggaraan dukungan teknis Layanan SPBE; dan
 - b. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang organisasi dan reformasi birokrasi terkait penyelarasan pengintegrasian Layanan SPBE.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 27

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi Informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi Informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi Informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi Informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi Informasi dan komunikasi lainnya.

Pasal 28

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh:
 - a. Tim Auditor SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah;
 - b. lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah; dan
 - c. lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan secara terpadu oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait penyusunan dan pelaksanaan rencana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal terkait pemantauan penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
 - (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Tim Auditor SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB V

KOLABORASI SPBE

Pasal 29

- (1) Kolaborasi SPBE merupakan wadah pertukaran Data dan Informasi, serta peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama instansi pusat, pemerintah daerah lainnya, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (2) Kolaborasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. penyampaian ide/gagasan SPBE;
 - b. pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas teknologi Informasi dan komunikasi;
 - c. peningkatan kompetensi teknis;
 - d. perbaikan kualitas Layanan SPBE;
 - e. penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
 - f. penyelesaian masalah SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB VI

PENYELENGGARA SPBE

Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi SPBE sebagai penyelenggara SPBE di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Tim koordinasi SPBE mempunyai tugas:
- a. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE;
 - b. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan Manajemen SPBE;
 - c. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan penyelenggaraan SPBE;
 - d. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE; dan
 - e. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, tim koordinasi SPBE dapat membentuk tim pengelola program teknologi Informasi.
- (3) Tim pengelola program teknologi Informasi paling sedikit:
- a. ketua;
 - b. sekretaris, dan
 - c. anggota yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (4) Tim pengelola program teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Tim Koordinasi SPBE.

BAB VII

PERCEPATAN PENYELENGGARAAN SPBE

Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan strategi percepatan penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Rincian strategi percepatan penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE

Pasal 32

- (1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan

- b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
 - (4) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (5) Hasil Pemantauan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui tim koordinasi SPBE.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan penyelenggaraan SPBE bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah tersedia di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap digunakan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penyelenggaraan teknologi Informasi dan komunikasi yang masih dalam tahap perencanaan, pembangunan, dan/atau pengembangan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berjalan sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.
- (3) Kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berjalan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama.
- (4) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atas perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah berlakunya Peraturan Gubernur ini, wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 17); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Prinsip Kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 112),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2022

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 71026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH

NIP196508241994032003

LAMPIRAN I


PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

KETERKAITAN ANTAR-DOMAIN DALAM ARSITEKTUR SPBE
DAN KERANGKA KERJA ARSITEKTUR DALAM KERANGKA KERJA SPBE

1. KETERKAITAN ANTAR-DOMAIN DALAM ARSITEKTUR



2. KERANGKA KERJA ARSITEKTUR DALAM KERANGKA KERJA SPBE



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

STRATEGI PERCEPATAN PENYELENGGARAAN SPBE


A. Percepatan Penyelenggaraan SPBE

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui penyelenggaraan SPBE mampu memberikan kepastian bahwa:
 - a. tujuan setiap layanan untuk memenuhi kebutuhan “pelanggan” (fokus pada pelanggan/ *customer centricity*);
 - b. setiap inisiatif mendukung program kerja peningkatan layanan digital secara lintas sektor (peningkatan kinerja layanan/ *service driven*);
 - c. pengelolaan data yang baik secara lintas sektor (data adalah kunci keberhasilan/ *data is key to value*);
 - d. pengelolaan dan standardisasi pembangunan integrasi aplikasi (integrasi secara digital/ *integrate digitally*); dan
 - e. tata kelola transformasi digital akan berdasarkan kerangka kerja SPBE (dikelola berdasarkan SPBE/ *governed by SPBE*).
2. Penyelenggaraan SPBE sebagai salah satu pendukung transformasi digital diimplementasikan secara berulang atau iteratif dengan periode iterasi dapat berupa iterasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang disusun berdasarkan tahapan:
 - a. penentuan prioritas dan pemilihan area layanan sebagai fokus peningkatan;
 - b. pendefinisian visi layanan di masa depan;
 - c. membuat/mengkinikan peta jalan implementasi solusi; dan
 - d. membangun solusi berdasarkan iterasi yang sedang berjalan.

B. Target Arsitektur Digital Penyelenggaraan SPBE

1. Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 4 (empat) lapisan (level):
 - a. Level interaksi merupakan antarmuka yang intuitif dan konsisten untuk pengguna setidaknya mencakup warga masyarakat, kementerian/lembaga/pemerintah daerah/Institusi lain, para pelaku bisnis, dan pemangku kepentingan utama lain sehingga memberikan pengalaman yang optimal;
 - b. Level integrasi merupakan sistem penghubung digital yang menghubungkan antarmuka pengguna dengan seluruh solusi pendukung layanan, baik dalam bentuk layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik;
 - c. Level transaksi merupakan solusi-solusi yang mendukung proses bisnis pemberian layanan dan pengelolaan transaksi, baik dalam bentuk layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik; dan

- d. Level data merupakan repositori data secara terpadu dan aman untuk berbagai keperluan baik dari pengelolaan master data, transaksi, pelaporan, analisa, kecerdasan buatan, dan penyimpanan data historis baik dalam pelaksanaan layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik.
2. Target arsitektur digital penyelenggaraan SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara visual sebagaimana dapat dilihat pada bagan berikut:



3. Target arsitektur digital penyelenggaraan SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berpedoman pada standar nasional Indonesia.

C. Prioritas Penyelenggaraan SPBE

1. Target arsitektur digital penyelenggaraan SPBE diutamakan untuk mendukung layanan prioritas paling sedikit :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. perizinan;
 - e. pendapatan; dan
 - f. pengendalian bencana;
 - g. pengelolaan ketentraman ketertiban; dan
 - h. pengendalian lingkungan.
2. Penyelenggaraan SPBE pada layanan prioritas dilaksanakan bersama peningkatan kapabilitas digital dasar melalui:
 - a. penyusunan tata kelola SPBE dan pembentukan tim pengelola program teknologi Informasi;
 - b. penyusunan tata kelola dan manajemen data;
 - c. penyusunan standardisasi dalam pengembangan platform integrasi; dan
 - d. pengembangan dompet digital dan kapabilitas pembayaran digital.

3. Penyelenggaraan SPBE pada layanan prioritas dilaksanakan secara kolaboratif dan inovatif melalui optimalisasi penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dan berbagi pakai serta lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kustomisasi dan perluasan ketersediaan kanal-kanal Layanan SPBE seperti:

- a. *cloud computing*;
- b. *mobile internet*;
- c. *internet of Things*;
- d. *big data analytics*; dan
- e. *artificial intelligence*.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO